

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang pribadi dan badan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut ialah orang yang menetap di Indonesia dan bertempat tinggal lebih dari 183 hari selama 12 bulan, serta sekumpulan orang atau modal yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha bertempat di Indonesia. Pihak yang melakukan pembayar pajak dibedakan menjadi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 itu juga menyebutkan bahwa orang pribadi dan badan yang memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak orang pribadi atau perseorangan; warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak; serta badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk

usaha tetap berkewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang kemudian Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai nomor identitas dan sarana dalam administrasi ketika melakukan proses perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Belkaoui (2004), kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Belkaoui (2004) melakukan pengukuran tingkat kepatuhan pajak di beberapa negara, termasuk Indonesia. Range nilai yang ditetapkan mulai dari 0 sampai 6. Indonesia menunjukkan nilai 2,53, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia cukup rendah. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan dua upaya di bidang perpajakan, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada, sedangkan ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui perluasan subjek pajak (Suparmo & Theresia, 2010). Salah satu langkah yang dilakukan dalam upaya intensifikasi pajak adalah dengan membuat proses pemungutan pajak yang mengikuti zaman, seperti modernisasi di bidang administrasi pajak. Adanya penerapan teknologi ke dalam proses pemungutan pajak membuat Wajib Pajak dan pemungut pajak merasa dimudahkan.

Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang. Perkembangan teknologi pun tak luput di bidang perpajakan. Teknologi di bidang perpajakan membuat perubahan aktivitas perpajakan yang semula *official assessment system*

kini menjadi *self assessment system*. Pada *official assessment system* lebih mengedepankan peranan pemungut pajak sebagai peran utama dalam proses pemungutan pajak. Sedangkan pada *self assessment system*, Wajib Pajak dituntut untuk melaksanakan proses pemungutan pajaknya sendiri, pemungut pajak hanya sebagai pengawas. Pemungut pajak di sini yang dimaksud adalah pegawai pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya *self assessment system* dalam dunia perpajakan, diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak. Waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tidak fleksibel, melainkan setiap SPT memiliki tenggat waktunya masing-masing. SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi memiliki tenggat waktu setiap tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya, sedangkan SPT Tahunan Wajib Pajak badan memiliki tenggat waktu setiap tanggal 30 April pada tahun berikutnya. Misalnya SPT Tahunan tahun 2022 ini untuk Wajib Pajak orang pribadi dilaporkan maksimal tanggal 31 Maret 2023 dan untuk Wajib Pajak badan dilaporkan maksimal tanggal 30 April 2023. Apabila Wajib Pajak terlewat melaporkan SPT, maka akan dikenai denda. Untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi akan dikenai denda sebesar Rp. 100.000,- dan untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan badan akan dikenai denda sebesar Rp. 1.000.000,-.

Pada tahun 2005, Direktorat Jenderal Pajak mulai menetapkan layanan *e-Filing*. Penggunaan *e-Filing* pada saat itu masih terbatas menggunakan *Application Service Provider* (ASP). Namun mulai tahun 2012, Direktorat

Jenderal Pajak telah membuat fitur layanan *e-Filing* untuk SPT PPh Orang Pribadi 1770 S dan 1770 SS secara gratis. *E-Filing* memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan proses pelaporan pajak. Wajib Pajak tidak lagi harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan pajak, sekarang Wajib Pajak bisa melaporkan pajak kapanpun dan dimanapun. Bahkan sejak tahun 2019 melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 02 /PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan terdapat kewajiban melaporkan pajak dengan layanan *e-Filing*. SPT Tahunan badan wajib disampaikan melalui *e-Filing* bagi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib disampaikan melalui *e-Filing* bagi Wajib Pajak badan yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik. SPT Masa PPN wajib disampaikan melalui *e-Filing* bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik. Tak perlu risau apabila tidak mengerti bagaimana cara mengisi SPT pada *e-Filing* karena pada layanan *e-Filing* terdapat petunjuk pengisian di setiap tahapnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang dilansir dalam artikel berita www.cnbcindonesia.com pada 1 April 2022, total pelaporan SPT Tahunan 2021 sebanyak 11.463.802 SPT, dimana 11.169.552 SPT dari Wajib Pajak orang

pribadi. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 3,78% dari jumlah pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi tahun lalu. Didapatkan data bahwa pelaporan SPT Tahunan 2020 Wajib Pajak orang pribadi tertanggal 30 April 2021 sebanyak 11.608.649 SPT. Pelaporan SPT Tahunan orang pribadi didominasi dengan penyampaian melalui *e-Filing*, *e-Form*, dan e-SPT yaitu sebanyak 10.722.770 atau sebesar 96% dari total pelaporan SPT Tahunan. Sedangkan data tahun lalu lebih besar yaitu sebanyak 11.892.462 SPT Tahunan yang dilaporkan melalui *e-Filing*, *e-Form*, dan e-SPT. Hal ini mengalami penurunan dari pelaporan melalui *e-Filing*, *e-Form*, dan e-SPT sebesar 9,84%.

Tabel 1.1
Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2020 dan 2021

Uraian	Tahun		Pertumbuhan
	2020	2021	
Manual	589.182	446.782	-24,17%
Online (<i>e-Filing</i> , <i>e-Form</i> , e-SPT)	11.892.462	10.722.770	-9,84%
Total	11.608.649	11.169.552	-3,78%

Tabel 1.1 Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2020 dan 2021

Dilansir pada data pada artikel berita news.ddtd.co.id pada 15 Maret 2022 didapatkan data sarana pelaporan SPT Tahunan sampai 15 Maret 2022. Mengingat bahwa tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan badan pada tanggal 30 April dan tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan orang pribadi pada tanggal 31 Maret, jadi data ini bukanlah data final pelaporan SPT Tahunan 2021. Dari data didapatkan total pelaporan SPT Tahunan sebanyak 6.390.826 SPT yang terdiri dari sebanyak 189.485 SPT Tahunan badan dan sebanyak 6.201.341 SPT Tahunan

orang pribadi. Pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi melalui empat sarana yaitu secara manual, *e-SPT*, *e-Form*, dan *e-Filing*. Sebanyak 229.709 Wajib Pajak melakukan pelaporan SPT Tahunan secara manual dengan cara datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang terdiri dari 27.936 Wajib Pajak badan dan 201.773 Wajib Pajak orang pribadi. Pelaporan SPT Tahunan melalui *e-SPT* sebanyak 119.620 SPT yang terdiri dari 6.991 SPT Wajib Pajak badan dan 112.692 SPT Wajib Pajak orang pribadi. Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan melalui layanan *e-Form* sebanyak 418.542 yang terbagi menjadi Wajib Pajak badan sebanyak 102.488 dan Wajib Pajak orang pribadi sebanyak 316.054. Pelaporan SPT Tahunan terbanyak berasal dari layanan *e-Filing*, dimana mendapatkan 5.622.955 SPT. Dari sebanyak 5.622.955 pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing* ini sebanyak 52.070 SPT dari Wajib Pajak badan dan sebanyak 5.570.885 SPT dari Wajib Pajak orang pribadi.

Tabel 1.2
Sarana Pelaporan SPT Tahunan 2021 Wajib Pajak Badan
dan Wajib Pajak Orang Pribadi Per 15 Maret 2022

	<i>e-Filing</i>	<i>e-Form</i>	<i>e-SPT</i>	Manual	TOTAL
Badan	52.070	102.488	6.991	27.936	189.485
Orang Pribadi	5.570.885	316.054	112.692	201.773	6.201.341
TOTAL	5.622.955	418.542	119.620	229.709	6.390.826

Tabel 1.2 Sarana Pelaporan SPT Tahunan 2021 Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Per 15 Maret 2022

Faktor pertama yang dinilai mempengaruhi penggunaan *e-Filing* adalah keamanan dan kerahasiaan. Keamanan dan kerahasiaan (*security and privacy*) yang diterapkan pada suatu sistem merupakan komponen yang penting bagi pengguna sistem tersebut. Keamanan meliputi seberapa kecilnya tingkat risiko dalam sistem informasi. Suatu sistem dikatakan aman apabila risiko yang ditimbulkan dari penggunaan sistem tersebut sangat kecil, bahkan tidak berisiko. Kerahasiaan meliputi seberapa tingkat privasi yang diberikan sistem terhadap data-data pengguna sistem. Apabila data-data pengguna sistem tidak mengalami kebocoran, maka sistem tersebut dapat dikatakan terjamin kerahasiaannya. Pada sistem layanan *e-Filing* ini, pengguna mendapatkan *digital certificate* yang berfungsi untuk proteksi data SPT dengan bentuk *encryption*. Hal ini sudah menunjukkan usaha Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menerapkan kerahasiaan pada sistemnya. Daryatno (2017) menunjukkan bahwa keamanan dan kerahasiaan secara signifikan berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak. Selain itu, Rajagukguk dan Kurniawan (2017), Kurniawati (2018), Sofyarifani dkk (2018), Dewi dan Noviani (2018), Asih dkk (2018), Putra (2019), Joshua dan Sumarta (2020), serta Lestari dan Oktaviani (2020) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak. Namun hasil penelitian berbeda terdapat pada penelitian Utami dan Osesoga (2017), Wiratan dan Harjanto (2018), Hasari

(2019), serta Saefudin dan Jayanto (2019) yang menunjukkan bahwa keamanan dan kerahasiaan tidak signifikan terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak.

Faktor kedua yang dinilai mempengaruhi penggunaan *e-Filing* Pajak adalah persepsi kegunaan. Persepsi kegunaan (*perceive usefulness*) berkaitan dengan bagaimana seseorang menginterpretasikan kegunaan atau manfaat dari suatu sistem yang erat kaitannya dengan produktivitas dan efektivitas. Dalam konteks *e-Filing* pada penelitian ini, persepsi kegunaan didefinisikan bagaimana Wajib Pajak orang pribadi menginterpretasikan dari kegunaan sistem layanan *e-Filing* untuk melaporkan SPT. Apabila Wajib Pajak orang pribadi beranggapan bahwa *e-Filing* memiliki manfaat yang besar, maka Wajib Pajak orang pribadi senantiasa akan menggunakan sistem layanan *e-Filing* untuk melaporkan pajaknya. Begitu pula sebaliknya, apabila Wajib Pajak orang pribadi menilai bahwa tidak ada manfaat yang didapatkan dari menggunakan *e-Filing*, maka Wajib Pajak orang pribadi tidak akan melaporkan SPT-nya pada sistem layanan *e-Filing*. Sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa persepsi kegunaan dapat menjadi faktor pemengaruh penggunaan *e-Filing*. Hal ini selaras dengan penelitian Daryatno (2017), Wardani dan Ambarwati (2017), Utami dan Osesoga (2017), Syaninditha dan Setiawan (2017), Kurniawati (2018), Wiratan dan Harjanto (2018), Sofyarifani dkk (2018), Yefni dkk (2018), Chusaeni dan Oktaviani (2018), Dewi dan Noviari (2018), Hasari (2019), Asih dkk (2019), Saefudin dan Jayanto (2019), Putra dkk (2020), Joshua dan Sumarta (2020), Lutfiyani dan Widyastuti (2020), Lestari dan Kholis (2020), Mangoting (2020), Tahar dan Sabiqoh (2020), serta Lingga dkk (2020) yang menyatakan persepsi

kegunaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filing*. Namun berbeda dengan penelitian Rajagukguk dan Kurniawan (2017), Wardani dan Ambarwati (2017), Mahfianto dan Handayani (2020), dan Sungkono (2020) yang menyatakan bahwa persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak.

Faktor ketiga yang dinilai mempengaruhi penggunaan *e-Filing* adalah persepsi kemudahan. Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) merupakan bagaimana anggapan seseorang terhadap suatu sistem yang tidak sulit dalam penggunaannya. Semakin mudah suatu aplikasi digunakan, maka akan semakin tinggi pengguna dalam sistem tersebut. Tidak berbeda dengan konsep pada penggunaan *e-Filing* pada penelitian ini, apabila sistem layanan *e-Filing* mudah untuk digunakan maka Wajib Pajak akan berminat menggunakan sistem layanan *e-Filing* Pajak dalam pelaporan SPT. Dalam penelitian Wardani dan Ambarwati (2017), Utami dan Osesoga (2017), Amin (2017), Syaninditha dan Setiawan (2017), Kurniawati (2018), Wiratan dan Harjanto (2018), Sofyarifani dkk (2018), Chusaeni dan Oktaviani (2018), Dewi dan Noviani (2018), Asih dkk (2019), Putra dkk (2020), Joshua dan Sumarta (2020), Lufiyani dan Widyastuti (2020), Sungkono (2020), Widiastutik dan Oktaviani (2029), Lingga dkk (2020), serta Simu dan Hariadi (2021) menyatakan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak. Namun pada penelitian Rajagukguk dan Kurniawan (2017), Daryatno (2017), Hasari (2019), Lestari dan Kholis (2020), Mahfianto dan Handayani (2020), serta Lestari dan

Oktaviani(2020) menyatakan bahwa persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak.

Faktor selanjutnya yang dinilai berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing* yaitu kepuasan. Kepuasan pada penelitian ini berkaitan dengan bagaimana perasaan senang atau kecewa dari Wajib Pajak saat menggunakan sistem layanan *e-Filing*. Apabila Wajib Pajak orang pribadi merasa senang dengan penggunaan sistem layanan *e-Filing*, maka akan terjadi kontinuitas melaporkan SPT-nya pada sistem layanan *e-Filing*. Penelitian yang dilakukan Utami dan Osesoga (2017), Amin (2020), Wiratan dan Harjanto (2018), Yefni dkk (2018), Lutfiyani dan Widyastuti (2020), Hambali (2020), dan Mangoting (2020) menyatakan adanya pengaruh yang signifikan kepuasan terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Ambarwati (2017), Purba dan Kaluge (2019), serta Pramanita dan Rasmini (2020) menyatakan tidak adanya pengaruh yang signifikan kepuasan terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak.

Faktor selanjutnya yang dinilai mempengaruhi penggunaan layanan *e-Filing* yaitu kesiapan teknologi informasi. Faktor ini tidak hanya berhubungan dengan Wajib Pajak orang pribadi saja, melainkan kesiapan teknologi informasi ini juga dinilai dari sisi Direktorat Jenderal Pajak. Pada sisi Wajib Pajak orang pribadi, kesiapan teknologi informasi berarti bahwa Wajib Pajak orang pribadi siap menerima inovasi dari sistem pelayanan pajak, yaitu *e-Filing* Pajak. Di sisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berarti bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menyiapkan sistem layanan *e-Filing* dengan sebaik-baiknya, mulai dari sistem yang anti *trouble*, *software* dan *hardware* yang memadahi, serta sumber

daya manusia yang mumpuni. Ketika sudah adanya kesiapan dari kedua belah pihak terkait teknologi informasi, maka Wajib Pajak orang pribadi akan senantiasa siap melakukan aktivitas pelaporan SPT menggunakan sistem layanan *e-Filing*. Dalam Rajagukguk dan Kurniawan (2017), Utami dan Osesoga (2017), Sofyarifani dkk (2018), Dewi dan Noviari (2018), Hasari (2019), Saefudin dan Jayanto (2019), dan Putra (2019) menunjukkan bahwa kesiapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan Daryatno (2017), Wiratan dan Harjanto (2018), serta Joshua dan Sumarta (2020) yang menunjukkan hasil kesiapan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak.

Faktor selanjutnya yang dinilai dapat mempengaruhi penggunaan *e-Filing* Pajak adalah pengalaman. Pengalaman diartikan sebagai bentuk penguasaan sistem ketika seseorang sudah pernah menggunakannya. Pengalaman didapatkan Wajib Pajak orang pribadi ketika telah menggunakan sistem layanan *e-Filing* Pajak. Hasil dari pengalaman menggunakan sistem layanan *e-Filing* dapat menimbulkan tanggapan positif dan negatif dari Wajib Pajak orang pribadi. Apabila menggunakan sistem layanan *e-Filing* dirasa mudah karena telah memiliki pengalaman, maka Wajib Pajak orang pribadi akan secara kontinuitas menggunakan sistem layanan *e-Filing* untuk membantu melaporkan SPT. Berbeda dengan Wajib Pajak orang pribadi yang belum mempunyai pengalaman menggunakan sistem layanan *e-Filing*, maka akan terasa sulit ketika menggunakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2018), Dewi dan Noviari (2018), Joshua dan Sumarta (2020), serta Widiastutik dan Oktaviani

(2020) menyatakan adanya pengaruh yang signifikan pengalaman terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Hasari (2019) menyatakan tidak adanya pengaruh yang signifikan pengalaman terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak.

Faktor terakhir yang akan peneliti bahas yaitu pengetahuan. Pengetahuan pada penelitian ini meliputi pengetahuan terhadap perpajakan dan pengetahuan terhadap pemahaman internet. Pengetahuan terhadap perpajakan sangat diperlukan Wajib Pajak dalam upaya melaporkan pajak. Pengetahuan perpajakan dapat didapatkan dari adanya sosialisasi dan juga informasi-informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada website djp.online.pajak.go.id. Penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Kaluge (2019), Joshua dan Sumarta (2020), serta Lestari dan Oktaviani (2020) menyatakan adanya pengaruh yang signifikan pengetahuan terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Daryatno (2017), Lestari dan Kholis (2020), serta Simu dan Hariadi (2021) menyatakan tidak adanya pengaruh yang signifikan pengetahuan terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *e-Filing* pada masyarakat di Kabupaten Pati dengan berlandaskan keamanan dan kerahasiaan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kesiapan teknologi informasi, pengalaman, serta pengetahuan. Seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap penggunaan *e-Filing* sebagai sistem pelaporan SPT Pajak pada masyarakat di Kabupaten Pati. Sehingga, peneliti mengambil judul penelitian “Analisis Faktor-

Faktor yang Memengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penggunaan Layanan *E-Filing* Pajak (Studi Empiris pada Pengguna Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati)”).

1.2. Perumusan Masalah

Adanya fenomena dan *research gap* tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *e-Filing* sehingga diperlukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *e-Filing*. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah keamanan dan kerahasiaan memengaruhi Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing* Pajak?
2. Apakah persepsi kegunaan memengaruhi Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing* Pajak?
3. Apakah persepsi kemudahan memengaruhi Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing* Pajak?
4. Apakah persepsi kepuasan memengaruhi Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing* Pajak?
5. Apakah kesiapan teknologi informasi memengaruhi Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing* Pajak?
6. Apakah pengalaman memengaruhi Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing* Pajak?

7. Apakah pengetahuan memengaruhi Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing* Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Dilihat dari masalah yang telah dirumuskan diatas, dapat dibuat beberapa tujuan yang ditentukan dalam menentukan titik penilaian yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keamanan dan kerahasiaan terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi kegunaan terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi kemudahan terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan terhadap minat penggunaan *e-Filing* Pajak
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesiapan teknologi informasi terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman terhadap minat penggunaan *e-Filing* Pajak
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap minat penggunaan *e-Filing* Pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam bidang akuntansi dan sebagai referensi penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak orang pribadi terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak khususnya mengenai pengaruh keamanan dan kerahasiaan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kesiapan teknologi informasi, pengalaman, serta pengetahuan terhadap penggunaan *e-Filing* Pajak.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap sistem layanan *e-Filing* yang telah diluncurkan dan membantu mengetahui respon yang diberikan oleh masyarakat setelah penggunaan sistem layanan tersebut.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya melalui sistem layanan *e-Filing* Pajak.